

Nomor Kontrak : 1482701337-PK-003

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA / INVESTASI
DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **01 NOV 2023** yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARY HARMAWAN
Jabatan : Branch Operation Head

dalam menjalankan jabatannya tersebut diatas, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT BCA Finance**, berkedudukan di Jakarta,

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kreditor**";

- II. SASONGKO BASUKI, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, ESPLANADE PARK BLOK GA 6 8A CITRALAND RT 003 RW 001, Kelurahan MADE, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **MULTI SPUNINDO JAYA TBK, PT**, berkedudukan di SIDOARJO, dan untuk tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari LUNARDI BASUKI, HARRY HERJANTO dan PRADHONO selaku Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan tersebut diatas,
- ☐ yang turut hadir dan menanda tangani Perjanjian ini;
 - ☐ sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan tertanggal hari ini yang dibuat di bawah tangan dan aslinya dilampirkan pada Perjanjian ini ; Yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**Debitor**";

Bahwa atas permohonan Debitor, Kreditor dengan ini menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian ini, Kreditor menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna/Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran ("**Fasilitas Pembiayaan**") kepada Debitor dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya (selanjutnya disebut sebagai "**Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan**") yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berlaku mengikat bagi para pihak dalam Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.

Pasal 2

TUJUAN PENGGUNAAN DAN SUMBER DANA PEMBIAYAAN

1. Debitor akan menggunakan Fasilitas Pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) dari penjual/agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa ("**Penjual/Penyedia Jasa**") yang disetujui oleh Kreditor guna keperluan/penggunaan sebagaimana yang diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan ("**Tujuan Pembiayaan**"). Debitor dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran Tujuan Pembiayaannya.
2. Kreditor berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian ini berlangsung, mencari dan menentukan sumber (-sumber) dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitor termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan ("**Bank**") yang diperoleh Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Debitor. Debitor dengan ini mengakui dan setuju bahwa seluruh Utang yang timbul akibat kepesertaan dalam pembiayaan bersama (*Joint Financing*) oleh Bank tersebut merupakan bagian dari Utang yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
3. Debitor dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Kreditor dan/atau Bank yang membiayai atau secara bersama-sama membiayai Fasilitas Pembiayaan ini, untuk memberikan/melaporkan data terkait Fasilitas Pembiayaan yang diatur dalam Perjanjian ini ke dalam sistem informasi debitor/sistem informasi kredit sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bank yang membiayai atau yang bersama-sama dengan Kreditor membiayai Fasilitas Pembiayaan ini, memperoleh hak-hak selaku Kreditor yang timbul berdasarkan Perjanjian ini berikut perjanjian pengikatan jaminannya serta perjanjian turutannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

LAMPIRAN ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA/INVESTASI DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN NOMOR 141.70137-00 TANGGAL 01 NOV 2023
("PERJANJIAN PEMBIAYAAN") selanjutnya disebut sebagai "LAMPIRAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN".

I. PROSES PELAPORAN KLAIM

A. Klaim Parsial Kendaraan (Perbaikan)

1. Debitor / Tertanggung wajib melaporkan klaim selambat-lambatnya 3x24 jam ke maskapai asuransi.
2. Debitor / Tertanggung melengkapi dokumen klaim sebagai berikut :
 - a. Formulir klaim kendaraan bermotor dari maskapai asuransi dan kronologis kejadian.
 - b. Copy SIM milik pengemudi pada saat kejadian yang masih berlaku.
 - c. Copy KTP Debitor / Tertanggung.
 - d. Copy STNK.
 - e. Copy Polis, sertifikat, lampiran/endorsmen (jika ada).
 - f. Surat Tuntutan Pihak Ketiga (untuk Klaim TJH).
3. Maskapai asuransi akan melakukan survey kendaraan tersebut dan segera menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) ke bengkel rekanan dan menginformasikannya ke Debitor / Tertanggung (daftar terupdate bengkel rekanan dapat dilihat pada website maskapai asuransi).
4. Selama proses klaim, Debitor tetap wajib melakukan pembayaran angsuran.

B. Klaim TLO / CTL

1. Debitor wajib melaporkan ke Kreditor dan maskapai asuransi selambat-lambatnya 3x24 jam setelah kejadian.
2. Debitor wajib melengkapi dokumen klaim sebagai berikut :
 - a. Formulir klaim kendaraan bermotor dari maskapai asuransi yang dapat diunduh pada situs resmi Kreditor dan kronologis kejadian.
 - b. Polis, sertifikat, lampiran/endorsmen (jika ada).
 - c. Surat Lapor Polisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
 - d. Copy SIM milik pengemudi pada saat kejadian yang masih berlaku.
 - e. Copy KTP Debitor / Tertanggung.
 - f. Asli STNK.
 - g. Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor dari Kaditserse Polda.
 - h. Bukti Pemblokiran STNK.
 - i. Kunci asli dan cadangan.
 - j. Buku KIR (untuk kendaraan Niaga / Komersial).
 - k. Surat Tuntutan Pihak ketiga (untuk klaim TJH).
3. Selama proses klaim, Debitor tetap wajib melakukan pembayaran angsuran.
4. Klaim akan diproses oleh maskapai rekanan Kreditor dan akan memberikan keputusan klaim kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari sejak laporan diterima oleh maskapai.
5. Jika klaim ditolak oleh maskapai asuransi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh maskapai asuransi maka Debitor wajib melanjutkan pembayaran angsuran kepada Kreditor.
6. Jika klaim disetujui, maskapai asuransi akan meminta persetujuan Debitor dan Kreditor. Apabila Debitor dan Kreditor menyetujui nilai klaim yang diajukan maskapai asuransi, maka dana klaim akan diserahkan ke Kreditor.
7. Apabila Debitor memiliki asuransi TLP dan klaim asuransinya disetujui oleh maskapai asuransi kendaraan, maka Kreditor akan melakukan pengajuan klaim TLP ke maskapai rekanan Kreditor.
8. Setelah menerima persetujuan klaim dan pembayaran dari maskapai asuransi TLP, Kreditor akan melakukan perhitungan kewajiban Debitor dan menginformasikan kepada Debitor melalui sarana email atau telephone.
9. Apabila hasil perhitungan kewajiban Debitor lebih besar dari nilai penggantian klaim dari maskapai asuransi maka Debitor wajib membayarkan kekurangan tersebut ke Kreditor.
10. Apabila hasil perhitungan kewajiban Debitor lebih kecil dari nilai penggantian maka Kreditor akan mengembalikan dana sisa klaim ke Debitor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja ke nomor rekening seperti yang tercantum pada Form Permohonan Penyelesaian Kelebihan Dana terhitung sejak tanggal penyerahan form dan dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh Kreditor. Form Permohonan Penyelesaian Kelebihan Dana dapat diunduh pada situs resmi Kreditor.

Dokumen Pendukung yang dimaksud adalah :

Jika pemohon adalah Debitor :

- a) Fotocopy identitas Debitor (KTP/ Passport)
- b) Fotocopy Cover Buku Tabungan/ Klik BCA

Jika pemohon adalah Ahli Waris :

- a) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan atau Notaris
- b) Asli Surat Kuasa tentang pengembalian dana ke rekening salah satu ahli waris yang ditandatangani oleh semua ahli waris dan telah dilegalisir oleh notaris. Dalam hal tidak dapat dilengkapinya legalisir oleh Notaris pada asli Surat Kuasa tentang pengembalian dana, maka Kreditor akan melakukan konfirmasi melalui telepon kepada semua ahli waris sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris.

- c) Fotocopy identitas Semua Ahli Waris (KTP/ Passport)
- d) Fotocopy Cover Buku Tabungan/ Klik BCA
- e) Untuk ahli waris yang belum cakap hukum (usia <21 tahun)
 - Apabila salah satu orang tua kandung masih ada, maka harus disertakan Asli Surat Pernyataan Wali dari orang tua kandung dan Akte Lahir.
 - Apabila orang tua kandung sudah tidak ada, maka harus disertakan dengan Penetapan Wali oleh Pengadilan Negeri setempat.
- 11. Apabila ada perubahan atau tambahan perjanjian (Addendum) maka perhitungan pelunasan mengacu ke perjanjian induk dimana seluruh kewajiban Debitor akan diperhitungkan sesuai ketentuan berlaku.
- 12. BPKB dan fisik kendaraan akan menjadi milik maskapai asuransi setelah klaim dibayarkan ke Debitor/Tertanggung.

C. Proses Pelaporan Klaim Credit Protection

1. Batas waktu pengajuan klaim oleh pihak yang berhak mengajukan klaim selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa yang dipertanggungjawabkan melalui cabang terdekat Kreditor atau ke HaloBCA.
2. Batas waktu penyerahan dokumen klaim secara lengkap ke maskapai asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa yang dipertanggungjawabkan dan dokumen diterima lengkap oleh maskapai melalui Kreditor.
3. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan saat pengajuan Klaim Meninggal Dunia sebagai berikut :
 - a) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh maskapai asuransi dan telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah atau Akta Kematian atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dari rumah sakit atau puskesmas atau dinas kesehatan;
 - d) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian apabila Tertanggung/ Peserta/ Debitor meninggal dunia akibat kecelakaan atau menjadi korban dari tindak pidana;
 - e) Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport) Tertanggung/ Peserta/ Debitor yang masih berlaku;
 - f) Fotokopi Kartu Keluarga Tertanggung/ Peserta/ Debitor;
 - g) Surat pengantar pengajuan klaim dan *loan ledger* pinjaman Tertanggung/ Peserta/ Debitor dari Kreditor;
 - h) Asli Sertifikat Asuransi / Polis;
 - i) Fotokopi Kartu Identitas keluarga/pihak yang mengajukan klaim.
4. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan saat Klaim Ketidakmampuan Total sebagai berikut :
 - a) Formulir Klaim Ketidakmampuan Total yang disediakan oleh maskapai asuransi dan telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b) Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian yang dilegalisir apabila Tertanggung/ Peserta/ Debitor mengalami Ketidakmampuan Total akibat kecelakaan atau menjadi korban dari tindak pidana;
 - c) Fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport) Tertanggung/ Peserta / Debitor yang masih berlaku;
 - d) Fotokopi Kartu Keluarga Tertanggung/ Peserta/ Debitor;
 - e) Surat Keterangan Dokter yang sah dan berwenang yang menyatakan Tertanggung/ Peserta/ Debitor menderita Ketidakmampuan Tetap yang diberikan kepada Penanggung/ maskapai asuransi setiap 1 (satu) bulan sekali apabila Ketidakmampuan Tetap tersebut belum dinyatakan bersifat permanen sesuai hasil pemeriksaan penunjang diagnosis;
 - f) Surat Keterangan Dokter yang sah dan berwenang yang menyatakan Tertanggung/ Peserta/ Debitor menderita Ketidakmampuan Tetap permanen;
 - g) Surat Pengantar Pengajuan Klaim dan *loan ledger* pinjaman Tertanggung/ Peserta/ Debitor dari Kreditor;
 - h) Asli Sertifikat Asuransi (Polis);
 - i) Asli surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja bahwa Tertanggung/ Peserta/ Debitor sudah tidak mendapat penghasilan.
5. Selama proses klaim kewajiban angsuran Debitor/ ahli waris tetap wajib dibayarkan.
6. Jika klaim ditolak oleh maskapai asuransi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh maskapai asuransi maka Debitor/ ahli waris wajib melanjutkan pembayaran angsuran kepada Kreditor.
7. Jika klaim disetujui oleh maskapai asuransi, maka Kreditor akan mengajukan perhitungan sisa pokok hutang dari tanggal kejadian.
8. Maskapai asuransi akan segera mentransfer nilai penggantian tersebut ke Kreditor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima informasi sisa pokok hutang dari Kreditor.
9. Setelah menerima dana klaim, Kreditor akan melakukan perhitungan kewajiban Debitor dan menginformasikan kepada Debitor/ ahli waris.
10. Apabila hasil perhitungan kewajiban Debitor lebih besar dari nilai penggantian klaim dari maskapai asuransi maka Debitor/ ahli waris wajib membayarkan kekurangan tersebut kepada Kreditor.
11. Apabila hasil perhitungan kewajiban Debitor lebih kecil dari nilai penggantian maka Kreditor akan mengembalikan dana sisa klaim ke Debitor/ahli waris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja ke nomor rekening seperti yang tercantum pada Form Permohonan Penyelesaian Kelebihan Dana terhitung sejak tanggal penyerahan form dan dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh Kreditor. Form Permohonan Penyelesaian Kelebihan Dana dapat diunduh pada situs resmi Kreditor.

Dokumen Pendukung yang dimaksud adalah :

Jika pemohon adalah Debitor :

- a) Fotocopy identitas Debitor (KTP/ Passport)
- b) Fotocopy Cover Buku Tabungan/ Klik BCA

Jika pemohon adalah Ahli Waris :

- a) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan atau Notaris
- b) Asli Surat Kuasa tentang pengembalian dana ke rekening salah satu ahli waris yang ditandatangani oleh semua ahli waris dan telah dilegalisir oleh notaris. Dalam hal tidak dapat dilegalisir oleh Notaris pada asli Surat Kuasa tentang pengembalian dana, maka Kreditor akan melakukan konfirmasi melalui telepon kepada semua ahli waris sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Ahli Waris.
- c) Fotocopy identitas Semua Ahli Waris (KTP/ Passport).
- d) Fotocopy Cover Buku Tabungan/ Klik BCA.
- e) Untuk ahli waris yang belum cakap hukum (usia <21 tahun).
 - Apabila salah satu orang tua kandung masih ada, maka harus disertakan Asli Surat Pernyataan Wali dari orang tua kandung dan Akte Lahir.
 - Apabila orang tua kandung sudah tidak ada, maka harus disertakan dengan Penetapan Wali oleh Pengadilan Negeri setempat.
12. Apabila ada perubahan atau tambahan perjanjian (Addendum) maka perhitungan pelunasan mengacu ke perjanjian induk dimana seluruh kewajiban Debitor akan diperhitungkan sesuai ketentuan berlaku.
13. Apabila pinjaman Debitor telah lunas, maka BPKB dan fisik kendaraan akan menjadi milik Debitor/ ahli waris.
14. Pengambilan dan/atau penyerahan BPKB kepada ahli waris akan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku pada kreditor.

II. MEKANISME PEMBERIAN SURAT PERINGATAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan, maka :

- a. Kreditor akan memberikan Surat Peringatan kepada Debitor ke alamat Debitor yang terdaftar pada sistem administrasi Kreditor sesuai data-data (KTP / Kartu Keluarga) yang diserahkan kepada Kreditor dan/atau yang tertulis dalam Formulir Aplikasi Pembiayaan dan/atau melalui media elektronik (SMS / WhatsApp / e-mail) dan/atau berdasarkan pada adanya dokumen pengkinian data yang terakhir diterima Kreditor dari Debitor.
- b. Kreditor akan mengirim surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, pada saat terjadinya keterlambatan pembayaran kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender yang terhitung sejak keterlambatan pembayaran kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan terjadi.
- c. Bahwa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak surat peringatan kedua dikirimkan, Debitor belum menyelesaikan kewajibannya maka Kreditor akan melaksanakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, antara lain melakukan pengamanan Barang atau Barang Jaminan.
- d. Setelah Barang atau Barang Jaminan dalam pengamanan Kreditor, Kreditor akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Hutang dan Lelang ("SPHL").
- e. Bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak SPHL dikirimkan, Debitor tetap belum melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka Kreditor akan melakukan eksekusi Barang atau Barang Jaminan dengan cara melakukan penjualan Barang atau Barang Jaminan melalui pelelangan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. NILAI HASIL PENJUALAN BARANG ATAU BARANG JAMINAN DAN AKIBATNYA

Merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (4) Perjanjian Pembiayaan, maka:

- a. Kreditor akan menginformasikan hasil penjualan melalui pelelangan umum atas Barang atau Barang Jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi Utang(-Utang) Debitor kepada Kreditor melalui surat tertulis atau media elektronik (SMS / WhatsApp / e-mail) termasuk namun tidak terbatas pada penginformasian pada situs yang dikelola oleh Kreditor.
- b. Penginformasian hasil penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf (a) di atas, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Kreditor menerima pelunasan atas seluruh Utang(-Utang) Debitor dari hasil penjualan melalui pelelangan umum tersebut.
- c. Berdasarkan penginformasian yang disampaikan oleh Kreditor kepada Debitor sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf (b) di atas, maka Debitor berhak untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kreditor untuk dilakukan pengembalian dana dalam hal hasil penjualan melalui pelelangan umum melebihi total kewajiban Debitor kepada Kreditor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi diterima oleh Debitor.
- d. Dalam hal nilai yang terbentuk setelah dilakukannya penjualan atas Barang atau Barang Jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi Utang(-Utang) Debitor kepada Kreditor melebihi nilai Utang(-Utang) Debitor kepada Kreditor, maka atas permohonan tertulis yang disampaikan oleh Debitor kepada Kreditor yang telah disetujui oleh Kreditor, Kreditor akan mengembalikan selisih nilai yang terbentuk kepada Debitor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- e. Dalam hal nilai yang terbentuk setelah dilakukannya penjualan melalui pelelangan umum atas Barang atau Barang Jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi Utang (-Utang) Debitor kepada Kreditor tidak mencukupi nilai Utang (-Utang) Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap bertanggung jawab atas Utang yang belum terbayar beserta bunga dan biaya-biaya lainnya yang terhutang.

IV. MEKANISME PENGAJUAN KELUHAN KONSUMEN

- Debitor dapat menyampaikan keluhan kepada Kreditor. Penyampaian keluhan wajib dilakukan secara tertulis dengan melampirkan bukti dokumen yang dijadikan sebagai dokumen pendukung.
- Penyampaian keluhan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf (a) di atas, disampaikan oleh Debitor kepada Kreditor melalui media pengaduan resmi yang diakui oleh Kreditor (customercarebcaf@bcaf.id / HaloBCA1500888 / Kantor Cabang BCA Finance).
- Kreditor akan melakukan verifikasi atas keluhan Debitor dan dokumen-dokumen pendukungnya, dan jika diperlukan, Kreditor akan meminta penambahan kelengkapan dokumen pendukung dari Debitor, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lanjutan.
- Kreditor akan melakukan koordinasi dengan unit – unit kerja terkait sehubungan dengan adanya penyampaian keluhan dari Debitor sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan huruf (a) di atas.
- Kreditor akan melakukan proses analisa dan investigasi sehubungan dengan adanya keluhan yang disampaikan oleh Debitor, dengan wajib memperhatikan hasil analisa dan investigasi yang telah dilakukan.
- Kreditor akan menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada Debitor selambat-lambatnya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap.
- Dalam hal tidak terjadi kesepakatan penyelesaian pengaduan Debitor, maka Debitor dapat mengajukan penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitor serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Domisili Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Debitor dan Kreditor.

V. DENDA KETERLAMBATAN PENGAMBILAN DOKUMEN JAMINAN

Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 13 ayat (10) Perjanjian Pembiayaan, maka dalam hal Debitor terlambat melakukan pengambilan dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak angsuran terakhir dilunasi / pelunasan, Debitor akan dikenakan biaya penyimpanan dokumen Barang atau Barang Jaminan sebesar Rp 5.000/hari (lima ribu rupiah per hari), biaya mana yang akan dihitung sejak hari ke-61 (enam puluh satu) dari tanggal angsuran terakhir dilunasi sampai dengan tanggal pengambilan dokumen Barang atau Barang Jaminan. Dalam hal Debitor melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal, maka biaya mana akan dihitung sejak hari ke-61 (enam puluh satu) dari tanggal pelunasan Fasilitas Pembiayaan sampai dengan tanggal pengambilan dokumen Barang atau Barang Jaminan.

VI. MEKANISME PELUNASAN DIPERCEPAT

Melanjutkan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Pasal 6 ayat 7, maka Kreditor memberikan layanan kepada Debitor yang ingin melakukan pelunasan pinjaman lebih awal (pelunasan dipercepat). Proses pelunasan dipercepat tersebut akan diperhitungkan dengan kondisi sebagai berikut :

- Debitor dapat melunasi pinjaman Debitor berikut bunga dan biaya-biaya lainnya termasuk namun tidak terbatas pada bunga keterlambatan pengembalian addendum, tunggakan premi asuransi, bunga prorata dan biaya-biaya lain yang wajib dibayarkan sebelum berakhir jangka waktu pembiayaan, dengan ketentuan akan ada **perhitungan penalti** dan **biaya administrasi** yang besarnya seperti tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah Debitor tandatangani.
- Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan bunga efektif yang besarnya ekuivalen dengan bunga flat yang ditentukan pada Perjanjian Pembiayaan dalam Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan yang telah Debitor tandatangani.
- Pelunasan dipercepat dapat dilakukan setiap hari kerja maksimal pukul 12.00 waktu setempat.
- Debitor dapat menggunakan BCA Finance App bit.ly/BCAFapps (FinA) atau menghubungi HaloBCA 1500888 dan situs resmi Kreditor untuk mendapatkan estimasi jumlah pelunasan sesuai dengan tanggal yang diinginkan, prosedur, dan tata cara pelunasan dengan lengkap.
- Jika terdapat tunggakan maka pelunasan dipercepat akan dikenakan denda keterlambatan dan biaya pengamanan Barang atau Barang Jaminan yang besarnya sesuai dengan kebijakan pada Kreditor.
- Pembayaran yang dilakukan melalui bank non BCA/RTGS, dana efektif Kreditor terima adalah H+1.
- Pengiriman Bukti Bayar Pelunasan:
- Debitor yang memiliki tunggakan kewajiban pembayaran angsuran dan/atau berada dalam penanganan penagihan yang akan melakukan pelunasan dipercepat wajib mengirimkan Bukti Bayar Pelunasan ke Email customercarebcaf@bcaf.id Maksimal pukul 12:00 WIB untuk diproses di hari yang sama dengan mengisi format di subject email sebagai berikut : Bukti Bayar Pelunasan <spasi> Nama Konsumen <spasi> No Kontrak. Contoh : Bukti Bayar Pelunasan Budi 1234567891 012.

Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan yang tidak dapat dipisahkan dan/atau berdiri sendiri. Dalam hal terdapat perubahan informasi dan/atau ketentuan yang termuat dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini, maka merujuk pada ketentuan dalam Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan, Debitor dengan ini menyetujui untuk melakukan segala bentuk komunikasi dengan Kreditor, melalui telepon rumah (fixed line), telepon seluler (mobile phone), email, faks, SMS, Whatsapp maupun sarana komunikasi lainnya, baik secara elektronik/digital maupun non-elektronik/non-digital dimana seluruh dokumen, catatan, data elektronik, informasi, rekaman, surat-surat yang dibuat oleh Kreditor yang berisi catatan, data, pembicaraan, negosiasi, persetujuan sebagai bagian dari korespondensi antara Kreditor dan Debitor, menjadi alat bukti yang sah dan sempurna bagi para pihak.

2. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk :
 - a. Seketika pada waktu diminta oleh Kreditor dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada Kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum.
 - b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka Kreditor dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Debitor memberikan persetujuan kepada Kreditor atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan Debitor sendiri.
 - c. Memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik melalui penjualan di muka umum maupun secara di bawah tangan sesuai ketentuan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Fidusia, mencari informasi dan menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan serta membuat, menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran.
 - d. Jika untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam huruf c ayat ini, diperlukan suatu tindakan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan/atau peraturan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Debitor maka Debitor dengan ini memberikan persetujuan serta kewenangan secara penuh kepada Kreditor untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dengan tanpa kecualinya.
3. Jika setelah terjadinya peristiwa/ kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, Debitor berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau diluar lelang eksekusi jaminan, Debitor berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran serta biaya-biaya yang menurut ketentuan Perjanjian ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitor.
4. Dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh Barang atau Barang Jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan Utang (-Utang) Debitor kepada Kreditor dalam rangka melunasi seluruh kewajiban Utang yang timbul berdasarkan perjanjian (-perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani antara Debitor dan Kreditor.

Pasal 11 ALOKASI PEMBAYARAN

1. Debitor dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk mengalokasikan dan/atau mempergunakan dana hasil setoran tunai, transfer, pemindahbukuan yang dilakukan dengan dan/atau tanpa berita untuk pelunasan seluruh kewajiban Utang Debitor dengan urutan prioritas pembayaran sebagai berikut biaya, denda, bunga, maupun angsuran pokok, berdasarkan urutan jatuh tempo yang dimulai dari kewajiban Utang yang telah jatuh tempo terlama.
2. Debitor dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Kreditor baik sekarang atau nanti pada waktunya untuk mendebet, memindah bukuan, mencairkan, mengalokasikan serta mempergunakan dana yang ada pada rekening (-rekening) simpanan milik Debitor baik yang ada pada Kreditor atau bank dimana pembayaran angsuran Fasilitas Pembiayaan ini dilaksanakan atau rekening (-rekening) simpanan yang terdapat pada bank lain manapun yang merupakan milik Debitor, guna melakukan pembayaran kewajiban angsuran atau Utang yang timbul berdasarkan setiap perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitor dan Kreditor.
3. Segala bentuk pembayaran kepada Kreditor harus diterima dalam kondisi bersih dan di luar beban biaya-biaya, retribusi, pajak-pajak, oleh karenanya segala biaya, retribusi, pajak yang timbul karena dilaksanakannya Perjanjian ini wajib dibayar dan diselesaikan sepenuhnya oleh Debitor.

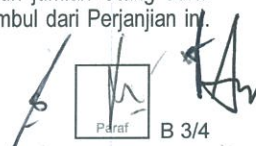
Pasal 12 BIAYA-BIAYA

1. Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas Perjanjian ini antara lain: biaya administrasi, biaya notaris, biaya pembebanan fidusia, provisi, bea meterai, premi asuransi, penalty dan/atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Debitor.

2. Biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengamanan dan/atau pemeliharaan Barang dan/atau Barang Jaminan dalam rangka eksekusi jaminan dan/atau biaya penagihan dan/atau biaya litigasi yang menjadi beban dan dibayar oleh Debitor ditentukan kemudian oleh Kreditor secara patut berdasarkan tingkatan kesulitan penanganan/pengamanan/penagihan/litigasi.
3. Biaya-biaya mana wajib disediakan dan diterima oleh Kreditor selambat-lambatnya pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini atau tanggal lain yang disetujui oleh Kreditor.

Pasal 13 LAIN-LAIN

1. Debitor menyetujui dan memberikan hak kepada Kreditor atas pertimbangan Kreditor sendiri untuk menjual, mengalihkan, atau membebankan hak tagih/ piutang yang timbul dari Perjanjian ini kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya serta lembaga/badan (-badan) pemerintahan, baik karena kepentingan Kreditor sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Debitor.
2. Dengan dilakukannya pengalihan, penjualan serta pembebanan hak tagih/ piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tersebut di atas, maka Debitor menyetujui terhadap pihak dengan siapa Kreditor mengalihkan, menjual serta membebankan akan memperoleh seluruh hak termasuk hak-hak utama yang timbul dari Perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminannya.
3. Debitor dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Kreditor dan/atau Bank yang membiayai/ secara bersama-sama membiayai Fasilitas Pembiayaan ini, untuk memberikan/melaporkan data terkait Fasilitas Pembiayaan yang diatur dalam Perjanjian ini ke dalam sistem informasi debitor/ sistem informasi kredit sesuai perundang-undangan yang berlaku.
4. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Kreditor, Debitor dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebankan, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas Barang atau Barang Jaminan dan penggantian kedudukan Debitor selaku pihak yang berutang dalam Perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Fidusia.
5. Debitor dengan ini menyatakan bahwa seluruh dokumen serta perijinan yang dimiliki dan diserahkan kepada Kreditor yang digunakan sebagai dasar dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian ini adalah benar dan sah serta telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah/peraturan perundangan yang berlaku dan Debitor telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan kewenangan dirinya secara hukum dalam membuat dan menandatangani Perjanjian ini.
6. Dalam hal terdapat dokumen termasuk namun tidak terbatas pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau perizinan (antara lain Surat Izin Usaha/ Surat Izin Usaha Perdagangan/Nomor Induk Berusaha dan/atau Sertifikat Standar/izin) yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib dimiliki tetapi saat ini belum dimiliki atau karena suatu sebab belum dapat dimiliki, Debitor dengan ini menyatakan bahwa kondisi tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan melawan hukum atau suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku, oleh karenanya Debitor berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan fotokopi/fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang dokumen-dokumen atau perizinan tersebut kepada Kreditor segera setelah Debitor menyelesaikan pengurusan/memilikinya atau segera setelah diminta oleh Kreditor.
7. Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa Laporan Keuangan/ Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib untuk diberikan kepada Kreditor setiap tahun selama Debitor masih memiliki kewajiban kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian ini, dan dalam hal Debitor tidak dapat menyerahkan Laporan Keuangan/Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tahun buku berakhir, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, kualitas pinjaman Debitor akan diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi menjadi Kurang Lancar.
8. Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri bahwa dalam hal terdapat kondisi/keadaan antara lain persetujuan-persetujuan/pembatasan kewenangan bertindak/perbedaan data/penulisan tempat/tanggal lahir/ perbedaan penulisan nama/perbedaan paraf dan tandatangan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini serta perjanjian pengikatan jaminan berikut seluruh surat/akte/perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian ini berdasarkan kewenangan atau keadaan dirinya untuk bertindak, maka Debitor akan tetap mengakui seluruh jumlah Utang serta melaksanakan kewajiban pembayaran Utang yang timbul dari Perjanjian ini.


 Paraf B 3/4

9. Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dalam menandatangani Perjanjian ini telah memperoleh persetujuan/izin-izin dari suami/istri/pasangan hidupnya atau pihak-pihak yang memiliki hubungan keperdataan dengan Debitur/mengambil semua langkah atau tindakan yang diperlukan menurut anggaran dasar Debitur dan peraturan yang berlaku untuk sahnya penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan apabila Debitur menandatangani tanpa persetujuan/izin-izin pun karena tindakan tersebut bukan merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan atau ketentuan perundangan yang berlaku terhadap Debitur oleh karenanya Debitur akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap adanya keberatan, penyangkalan, tangkisan, perlawanan, dan gugatan yang timbul dikemudian hari dari suami/istri/pasangan hidupnya/pemegang saham/direktur/komisaris atau pihak lain manapun yang mengaku/menyatakan memiliki hak atau turut memiliki hak karena suatu hubungan perkawinan atau hubungan hukum dengan Debitur, karena tanpa persetujuan/ izin-izin tersebut niscaya Perjanjian ini tidak akan dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.
10. Debitur wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang diatur dalam Lampiran Perjanjian ini sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi. Dalam hal Debitur melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal, maka Debitur wajib mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan selambat-lambatnya dalam jangka waktu yang diatur dalam Lampiran Perjanjian ini sejak dilunasinya seluruh Fasilitas Pembiayaan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Debitur belum/tidak mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan, maka Debitur wajib membayar biaya penyimpanan dokumen Barang atau Barang Jaminan yang besarnya dan cara perhitungannya diatur dalam Lampiran Perjanjian ini. Debitur wajib membayar seluruh kewajiban terkait biaya penyimpanan dokumen Barang atau Barang Jaminan sebelum Debitur mengambil dokumen Barang atau Barang Jaminan tersebut. Kreditor tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul atas dokumen Barang atau Barang Jaminan tersebut.
11. Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk mengurus/membuat dan/atau melakukan perpanjangan/ perubahan/pembaharuan atas setiap dokumen yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib dimiliki dan/atau dilakukan perpanjangan/perubahan/pembaharuan pada setiap periode waktu tertentu serta menyerahkan kepada Kreditor setiap adanya atau dilakukannya perpanjangan/perubahan/pembaharuan dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 ayat 1 huruf a guna pengkinian data-data Debitur yang ada pada Kreditor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak selesainya pengurusan/pembuatan/perpanjangan/ perubahan/pembaharuan/persetujuan perubahan dokumen tersebut dari instansi yang berwenang.
12. Debitur dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Kreditor untuk dan atas nama Debitur apabila dipandang perlu oleh Kreditor untuk melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor terutang atas Barang atau Barang Jaminan, termasuk denda dan biaya-biaya lainnya yang terkait yang menjadi kewajiban pemilik/Debitur. Seluruh nilai kewajiban pajak dan biaya-biaya akan tetap diperhitungkan dan wajib dibayar oleh Debitur.
13. Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh Debitur kepada Kreditor mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat/tempat tinggal, alamat surat menyurat/korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka Debitur wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan, tersebut kepada Kreditor selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari Debitur kepada Kreditor atas terjadinya perubahan tersebut maka Kreditor akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari Perjanjian ini berdasarkan data-data/ keterangan/Informasi yang telah ada pada Kreditor.
14. Seluruh dokumen, catatan, data elektronik, informasi, rekaman, surat-surat yang dibuat oleh Kreditor yang berisi catatan, data, pembicaraan, negosiasi, persetujuan sebagai bagian dari korespondensi antara Kreditor dan Debitur, menjadi alat bukti yang sah dan sempurna bagi para pihak.
15. Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk dan atas nama Debitur, apabila dipandang perlu oleh Kreditor untuk meminta, mencari serta menerima informasi yang dipergunakan sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini baik dari institusi swasta atau instansi/badan-badan pemerintahan.
16. Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk dan atas nama Debitur, apabila dipandang perlu oleh Kreditor atau sebagai tindak lanjut dari persetujuan penerimaan penawaran produk/layanan dari Kreditor, atau apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi Debitur yang ada pada Kreditor kepada pihak ketiga, instansi pemerintah, atau kepada instansi penegak hukum yang ada dalam rangka pelaksanaan perlindungan hak-hak Kreditor sehubungan dengan Perjanjian ini atau sehubungan dengan proses penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Debitur memahami dengan diberikannya persetujuan kepada Kreditor sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat 16 Pasal ini, segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari menjadi tanggung jawab dari Debitur dan dengan demikian Debitur menyatakan membebaskan Kreditor dari segala macam gugatan dan/atau tuntutan hukum baik saat ini maupun di kemudian hari dari dirinya sendiri maupun dari pihak lainnya.
18. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban Utang, Debitur dapat mengajukan penarikan persetujuan dan/atau perubahan sebagian baik secara tertulis maupun elektronik, sepanjang mengenai pemberian persetujuan kepada Kreditor untuk dan atas nama Debitur untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi Debitur yang ada di Kreditor kepada pihak ketiga, instansi pemerintah atau kepada instansi penegak hukum yang ada dalam rangka pelaksanaan perlindungan hak-hak Kreditor, yang berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak penerimaan pemberitahuan/pengajuan tersebut, kecuali pemberian persetujuan dimaksud dipersyaratkan/diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Debitur dengan ini menyetujui untuk melakukan segala bentuk komunikasi dengan Kreditor, termasuk namun tidak terbatas pada, penagihan keterlambatan pelaksanaan kewajiban, Surat Pemberitahuan Hutang dan Lelang (SPHL), pemberitahuan hasil lelang, penyampaian keluhan serta tindak lanjut yang dipandang perlu, pada pokoknya segala bentuk komunikasi antara Debitur dan Kreditor berkaitan dengan Perjanjian ini dan/atau Perjanjian lain yang ditandatangani antara Debitur dan Kreditor baik yang telah ada saat Perjanjian ini ditandatangani maupun yang akan ada di kemudian hari, melalui telepon rumah (fixed line), telepon seluler (mobile phone), email, faksimili, SMS, Whatsapp maupun sarana komunikasi lainnya, baik secara elektronik/digital maupun non-elektronik/non-digital.
20. Dalam rangka melindungi kepentingan Debitur dan/atau Kreditor atas Barang dan/atau Barang Jaminan, maka Debitur dengan ini memberikan persetujuannya kepada Kreditor untuk sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Kreditor, melakukan tindakan-tindakan perlindungan yang diperlukan atas Barang dan/atau Barang Jaminan, termasuk namun tidak terbatas pada memasang alat deteksi lokasi dan/atau peralatan lain dan/atau cara lainnya yang diperlukan dan dipandang baik dikemudian hari.
21. Kreditor bertanggung jawab atas kerugian Debitur yang timbul akibat kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/karyawati dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan Kreditor, sepanjang kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dapat dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat atau berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara Kreditor dan Debitur.
22. Dalam melaksanakan tugas menawarkan dan/atau memasarkan produk/ layanan kepada calon Debitur dan/atau Debitur, Kreditor diwakili oleh karyawan/karyawati/tenaga outsource/pihak ketiga yang ditunjuk oleh Kreditor, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan memperoleh imbalan jasa pemberian gaji, tunjangan, komisi/bonus/insentif yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku di internal Kreditor.
23. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan mengikat para pihak secara terus menerus sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajibannya Debitur.
24. Debitur dan Kreditor dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa pada saat Perjanjian ini ditandatangani, masing-masing pihak telah memastikan bahwa Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
25. Debitur dengan ini mengakui telah membaca dan/atau dibacakan dan/atau dijelaskan oleh Kreditor seluruh isi pasal-pasal dalam Perjanjian ini sebelum ditandatanganinya Perjanjian. Dengan ditandatanganinya Perjanjian, maka Debitur mengakui telah memahami seluruh isi pasal dalam Perjanjian dan selalu tunduk serta mematuinya sampai dengan seluruh kewajiban Debitur kepada Kreditor lunas.

Pasal 3 BUNGA

1. Atas pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian, Debitur wajib membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan.
2. Debitur wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 Perjanjian ini.
3. Kreditor berhak mengubah besarnya suku bunga yang berlaku ataupun mengubah cara perhitungan yang akan diberitahukan oleh Kreditor melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal terjadinya keadaan sebagai berikut :
 - a. Terjadinya perubahan di bidang keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi likuiditas Kreditor;
 - b. Meningkatnya biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan/memelihara Fasilitas Pembiayaan, sehingga menyebabkan Kreditor tidak dapat mempertahankan pemberian Fasilitas Pembiayaan baik yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dana yang terjadi di pasar keuangan maupun karena peraturan atau kebijakan badan-badan pemerintahan.

Pasal 4

SYARAT-SYARAT REALISASI FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Penarikan atau realisasi Fasilitas Pembiayaan ini dapat dilaksanakan sepanjang Debitur menginginkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Debitur telah menyerahkan fotokopi/fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang mengeluarkan dokumen serta identitas Debitur, nomor pokok wajib pajak, ijin usaha serta dokumen lainnya yang dipandang perlu oleh Kreditor atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat disetujui oleh Kreditor;
 - b. Menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan Barang dan/atau barang (-barang) atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa) berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Kreditor;
 - c. Dalam hal kepemilikan Barang dan/atau barang (-barang) yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran Utang Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian ini ("Barang Jaminan") belum tercatat atas nama Debitur maka Debitur wajib mengurus proses balik nama Barang dan/atau Barang Jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasi atau disetujui oleh Kreditor;
 - d. Melakukan pengikatan/pembebanan hak jaminan atas Barang atau Barang Jaminan dalam bentuk dan isi yang dapat disetujui oleh Kreditor;
 - e. Debitur tidak sedang melakukan atau berada dalam kondisi terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 10 Perjanjian ini.
2. Dana hasil penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan akan ditransfer oleh Kreditor ke rekening Penjual/Penyedia Jasa sesuai dengan instruksi transfer atau surat perintah transfer yang telah ditandatangani oleh Penjual/Penyedia Jasa.

Pasal 5 HAK KREDITOR

1. Kreditor berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas Barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan Barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada Penjual/ Penyedia Jasa.
2. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban Utang maka Kreditor berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan Barang dan/atau Barang Jaminan tersebut.

Pasal 6 CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

1. Pembayaran kembali dilakukan oleh Debitur dengan cara mengangsur setiap bulan dan terus - menerus serta tidak terputus yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Debitur dan Kreditor.
2. Pembayaran angsuran ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran angsuran untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal penarikan/ realisasi Fasilitas Pembiayaan, dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Debitur dan Kreditor, untuk pembayaran angsuran secara *in advance*.
 - b. Pembayaran angsuran untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada satu bulan berikutnya dan pembayaran angsuran selanjutnya dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penarikan/realisasi Fasilitas Pembiayaan pada setiap bulannya atau tanggal lain yang disetujui antara Debitur dan Kreditor, untuk pembayaran angsuran secara *in arrears*.

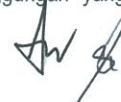
3. Pembayaran angsuran dilakukan di tempat dan dengan menggunakan tata cara yang telah diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan dan selambat-lambatnya harus telah diterima pada pukul 12.00 waktu setempat. Pembayaran yang diterima oleh Kreditor setelah pukul 12.00 waktu setempat akan dianggap diterima oleh Kreditor pada Hari Kerja (yaitu hari di mana kantor Kreditor atau bank di tempat pembayaran dilaksanakan buka untuk melakukan pelayanan/kegiatan usaha) berikutnya. Dalam hal Debitur melaksanakan pembayaran angsuran di Kasir pada kantor Kreditor atau di tempat dan dengan tata cara yang berbeda dengan tempat dan tata cara pembayaran yang telah diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan, maka Debitur wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Kreditor. Informasi mengenai biaya tersebut dapat diketahui Debitur melalui daftar biaya yang tersedia di setiap kantor Kreditor dan media komunikasi lainnya.
4. Dalam hal tanggal pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Debitur wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya.
5. Jika dalam suatu bulan kalender tidak terdapat tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran sebagaimana diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan atau diatur pada ikhtisar/jadwal lain yang dibuat secara khusus/ terpisah, maka pembayarannya harus dilakukan pada Hari Kerja terakhir dalam bulan kalender yang bersangkutan.
6. Pembayaran dengan menggunakan Cek/Giro atau warkat lainnya dianggap telah diterima oleh Kreditor apabila dananya telah efektif atau secara nyata diterima oleh Kreditor.
7. Debitur dengan ini mengakui bahwa saldo pembukuan dan catatan Kreditor merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dan mengikat atas seluruh jumlah kewajiban Utang Debitur berdasarkan Perjanjian ini yang dapat dilihat dan diakses pada aplikasi resmi Kreditor (Aplikasi FINA) yang dapat diunduh dari Google Play / Play Store atau diinformasikan oleh Kreditor kepada Debitur dari waktu ke waktu melalui sarana komunikasi elektronik/digital, antara lain email/ WhatsApp/SMS Debitur yang terdaftar pada Kreditor.
8. Debitur dapat melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal hanya untuk seluruh Fasilitas Pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;
 - b. Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;
 - c. Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Debitur harus membayar bunga berjalan. Debitur membayar penalty dan/atau biaya terkait lainnya atas pelunasan dipercepat sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan.
 - d. Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga effective dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan.
9. Dalam hal Debitur melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal atas seluruh Fasilitas Pembiayaan maka Kreditor akan memperhitungkan kembali seluruh jumlah kewajiban utang baik pokok maupun bunga dan angsuran yang wajib dibayar oleh Debitur ("Utang") dan seluruh biaya yang akan timbul dari pembatalan/pengakhiran penutupan pertanggungan akan menjadi beban dan tanggung jawab Debitur.

Pasal 7 JAMINAN UTANG

1. Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban Utang secara tertib dan teratur, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan hak atas Barang atau Barang Jaminan dan melakukan pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berikut ketentuan Undang-Undang dan ketentuan/peraturan pemerintah lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Fidusia**").
2. Dokumen Barang atau Barang Jaminan yang diserahkan Debitur kepada Kreditor sebagai jaminan utang akan disimpan di Kantor Pusat PT BCA Finance, Wisma BCA Pondok Indah Lt. 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10, Jakarta 12310 atau Kantor Cabang Kreditor di seluruh wilayah Indonesia dimana fasilitas Debitur diadministrasikan.

Pasal 8 ASURANSI

1. Dalam rangka menjaga dan melindungi Barang atau Barang Jaminan terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh Kreditor:
 - 1.1 Debitur wajib untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Menutup pertanggungan atas Barang atau Barang Jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (full tenor) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh Kreditor dengan jenis pertanggungan Comprehensive atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh Kreditor;

 
B 1/4

- b. Mencatatkan nama Kreditor dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (Leasing Clause);
- c. Apabila pada saat ditandatangani Perjanjian ini terhadap Barang atau Barang Jaminan telah ditutup pertanggungan, maka :
 - c.1. Debitur wajib melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 angka 1.1 huruf b.
 - c.2. Jika pada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima hasil klaim, maka Debitur wajib untuk mencabut/menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan mencatatkan nama Kreditor sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan.
 - c.3. Mengajukan permohonan serta memperoleh persetujuan dari Kreditor untuk menambah/memperluas jenis pertanggungan yang belum tercakup dalam jenis pertanggungan yang telah ditutup sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat 1 angka 1.1 huruf a.

1.2 Kreditor berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi/pertanggungan;
 - b. Jika karena suatu sebab Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 angka 1.1 tersebut diatas, maka:
 - b.1. Kreditor berhak tetapi bukan sebagai suatu kewajiban menutup pertanggungan atas Barang atau Barang Jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive dan TLO) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur Barang atau Barang Jaminan.
 - b.2. Mencatatkan nama Kreditor dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (Leasing Clause).
 - b.3. Jika pada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima hasil klaim, maka Kreditor berhak mencabut/menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan mencatatkan nama Kreditor sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan.
 2. Dalam hal terjadinya risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai kejadian yang risikonya telah ditutup dalam polis Comprehensive maka Debitur dapat meminta persetujuan kepada Kreditor untuk mengurus dan menerima hasil klaim yang akan digunakan untuk membiayai perbaikan, penggantian dan perawatan Barang atau Barang Jaminan guna menjaga nilai Barang atau Barang Jaminan tetap berada pada tingkat yang wajar;
 3. Dalam hal terjadinya risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai kejadian *Total Loss*, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilang, musnah, kerusakan menyeluruh yang menurut sifat pertanggungan dapat ditutup penggantianannya senilai jumlah kerugian, Kreditor akan mengurus dan menerima hasil klaim yang akan diperhitungkan terhadap seluruh kewajiban Utang Debitur pada Kreditor, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kelebihan maka Kreditor wajib mengembalikan kepada Debitur tanpa kewajiban membayar bunga dan jika terdapat kekurangan maka akan tetap diperhitungkan sebagai Utang yang wajib dibayar oleh Debitur;
 4. Dalam masa proses klaim dan/atau dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian yang menurut penilaian maskapai asuransi tidak termasuk sebagai risiko yang telah ditutup pertanggungan dalam polis pertanggungan sehingga klaim atas kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian tidak dapat dibayar, maka Debitur berjanji untuk tidak menggunakan peristiwa tersebut sebagai alasan, tangkisan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban pembayaran yang timbul dari Perjanjian ini;
 5. Dalam rangka menjaga dan lebih menjamin kepentingan Kreditor terhadap kepastian terlaksananya pembayaran kembali seluruh jumlah kewajiban Utang maka Debitur wajib untuk:
 - a. Menutup pertanggungan atas diri Debitur (Life Insurance);
 - b. Menutup pertanggungan lainnya yang mungkin ada dikemudian hari, baik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam rangka mitigasi risiko pada Kreditor, serta guna memberikan perlindungan dan/atau manfaat bagi Kreditor dan Debitur.
- dan ketentuan pasal 8 ayat 1 angka 1.1 dan angka 1.2 secara mutatis mutandis berlaku juga terhadap penutupan pertanggungan-pertanggungan tersebut;
6. Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri, selama belum dilunasinya seluruh jumlah Utang tidak akan membatalkan dan/atau mengakhiri perjanjian pertanggungan yang telah ditutupnya dan/atau yang telah ditutup oleh Kreditor.

Pasal 9

RISIKO DAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN BARANG

1. Harga/jenis/merek/tipe Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) yang pembeliannya dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan ini serta Penjual/ Penyedia Jasa dimana Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) tersebut dibeli, dipilih, diperiksa, diteliti secara seksama dan ditentukan oleh Debitur sehingga transaksi jual beli dilakukan atas kesepakatan antara Debitur (Pembeli) dengan Penjual/ Penyedia Jasa, oleh karenanya history/asal usul kepemilikan Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa), kualitas ataupun ketidaksempurnaan serta adanya cacat produk dari Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) yang pembeliannya dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan ini di luar kekuasaan dan tanggung jawab Kreditor. Dengan ini Debitur berjanji untuk tidak menggunakan alasan tentang keadaan, asal-usul kualitas, ketidaksempurnaan, serta cacat produk sebagai tangkisan perlawanan, dan alasan untuk menunda atau tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran kepada Kreditor.
2. Penyerahan Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) dilaksanakan oleh Penjual/ Penyedia Jasa kepada Debitur/wakil Debitur, dengan demikian Debitur bertanggung jawab atas kebenaran spesifikasi serta keadaan Barang atau Barang Jaminan atau jasa (-jasa) yang diterimanya.
3. Debitur senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas Barang atau Barang Jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk/direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan, pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen Barang atau Barang Jaminan.

Pasal 10

KEJADIAN KELALAIAN DAN AKIBATNYA

1. Kreditor berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, maka dengan lewatnya waktu saja, Debitur telah dinyatakan lalai dan Kreditor berhak untuk meminta dilaksanakannya seluruh kewajiban Debitur yang timbul dari Perjanjian ini seketika pada saat diminta oleh Kreditor, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini;
 - b. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran Utang baik pokok bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditor dan Debitur.
 - c. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya.
 - d. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha Negara yang dapat mengakibatkan Debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipahang oleh Kreditor dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditor.
 - e. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 - f. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.
 - g. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utangnya.
 - h. Harta kekayaan Debitur baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang.
 - i. Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang.
 - j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
 - k. Debitur tidak melunasi pembayaran pajak tahunan dan/atau pajak 5 (lima) tahunan atas dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari Barang atau Barang Jaminan sebelum tanggal jatuh tempo pajak tahunan dan/atau pajak 5 (lima) tahunan dokumen STNK Barang atau Barang Jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 14
IKHTISAR FASILITAS PEMBIAYAAN

Atas permohonan Debitor, Kreditor dengan ini menyetujui pemberian "Fasilitas Pembiayaan" dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta syarat - syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1 TUJUAN PEMBIAYAAN, RINCIAN HARGA PEROLEHAN KENDARAAN DAN BIAYA-BIAYA		
a. Tujuan Pembiayaan	☒ Pembelian Mobil ☐ Lainnya.....	
	dengan jaminan sebagaimana diatur pada butir 7 pasal ini	
b. Harga Perolehan (On The Road)	Rp.	482.900.000,-
c. Biaya Administrasi	Rp.	1.200.000,-
d. Biaya Notaris	Rp.	300.000,-
e. Biaya Pembebanan Fidusia	Rp.	450.000,-
f. Premi Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp.	16.003.421,-
g. Premi Asuransi Credit Protection	Rp.	-
h. Premi Asuransi Total Loss Protection	Rp.	-
i. Premi Asuransi Personal Accident	Rp.	-
j. Biaya Car and Family Protection	Rp.	-
k. Biaya Car Protection (manfaat program untuk periode angsuran ke-0 s/d ke-0)	Rp.	-
l. Provisi	Rp.	0,-
Sub Total Rincian Fasilitas Pembiayaan		Rp. 500.853.421,-

2 BIAYA - BIAYA YANG DIBAYAR DIMUKA (UANG MUKA/UM)		
a. UM Harga Perolehan (On The Road)	Rp.	96.580.000,-
b. UM Biaya Administrasi	Rp.	1.200.000,-
c. UM Biaya Notaris	Rp.	300.000,-
d. UM Biaya Pembebanan Fidusia	Rp.	450.000,-
e. UM Premi Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp.	16.003.421,-
f. UM Premi Asuransi Credit Protection	Rp.	-
g. UM Premi Asuransi Total Loss Protection	Rp.	-
h. UM Premi Asuransi Personal Accident	Rp.	-
i. UM Biaya Car and Family Protection	Rp.	-
j. UM Biaya Car Protection (manfaat program untuk periode angsuran ke-0 s/d ke-0)	Rp.	-
k. UM Provisi	Rp.	0,-
Sub Total UM		Rp. 114.533.421,-

3 JUMLAH FASILITAS PEMBIAYAAN (1-2)	Rp.	386.320.000,-
--	-----	---------------

4 SUKU BUNGA	5,23 % p.a. effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,60 % p.a.
---------------------	--

5 ASURANSI		
Asuransi Kendaraan Bermotor	th.1 = COMPREHENSIVE+10000000 th.2 = COMPREHENSIVE+10000000 th.3 = COMPREHENSIVE+10000000	
Asuransi Total Loss Protection	-	

6 BIAYA-BIAYA LAIN		
a. Penalty atas Pelunasan Dipercepat kurang dari 1 (satu) tahun	3% dari sisa hutang pokok	
b. Biaya administrasi pelunasan dipercepat kurang dari 1 (satu) tahun	Rp 750.000,-	

7 BARANG / BARANG JAMINAN	
a. Jenis	Mb. Penumpang
b. Merk	TOYOTA
c. Type	ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PC)
d. Tahun	2023
e. Kondisi	Baru
f. Jumlah	1
g. BPKB a/n	MULTI SPUNINDO JAYA TBK, PT
h. Penjual/ Penyedia Jasa	Asri Motor
i. Tujuan Penggunaan	☒ Pribadi ☐ Usaha ☐ Operasional ☐ Perusahaan/Karyawan ☐ Chasis + Karoseri ☐ Chasis

Sedangkan rincian warna, nomor BPKB, nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin adalah sebagai berikut:

Warna : PLATINUM WHITE PEARL
 Nomor BPKB :
 Nomor Polisi :
 Nomor Rangka : MHFABAAA5P0012669 ✓
 Nomor Mesin : M20ANB21519 ✓

8 CARA PEMBAYARAN	
a. Jenis Angsuran	Bulanan, In Advanced
b. Jangka Waktu Fasilitas	36 kali angsuran
c. Sisa Angsuran	35 kali angsuran
d. Jumlah angsuran	Rp. 11.568.200,-
e. Denda keterlambatan	4 % /hari dari jumlah angsuran tertunggak
f. Tempat & tatacara Pembayaran	Transfer / Autodebet Rekening Bank : BANK CENTRAL ASIA Nomor : 7880853885 Atas nama : MULTI SPUNINDO JAYA PT

Sedangkan rincian tanggal pembayaran angsuran, tanggal dimulainya angsuran dan tanggal berakhirnya angsuran adalah sebagai berikut:

Tanggal Pembayaran Angsuran : 1
 Tanggal berakhir angsuran : 1 Oktober 2026

Pasal 15
DOMISILI HUKUM

Segala permasalahan/perselisihan yang timbul berkenaan dengan Perjanjian ini maupun segala akibatnya disepakati oleh Debitor dan Kreditor akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan gugatan/tuntutan kepada Debitor serta melaksanakan eksekusi melalui Pengadilan Negeri lainnya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh dan antara para pihak dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai secukupnya yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**

KREDITOR



Hary Harmawan
Branch Operation Head

MULTI SPUNINDO JAYA TBK, PT

Menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi dari Perjanjian ini.

DEBITOR

ttd sesuai KTP

SASONGKO BASUKI
DIREKTUR UTAMA

MENYETUJUI

ttd sesuai KTP

LUNARDI BASUKI
KOMISARIS UTAMA

ttd sesuai KTP

HARRY HERJANTO
KOMISARIS

ttd sesuai KTP

PRADHONO
KOMISARIS INDEPENDEN

Estimasi Tabel Angsuran Fasilitas Pembiayaan ("Estimasi Tabel Angsuran")
Atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran

Nomor: 1482701337-003 (Perjanjian)

Angsuran Ke	Jumlah Angsuran			Saldo Fasilitas
	Pokok	Bunga	Total	
				Rp. 416,455,200
1	Rp. 11,568,138	Rp. 0	Rp. 11,568,200	Rp. 404,887,000
2	Rp. 9,934,344	Rp. 1,633,794	Rp. 11,568,200	Rp. 393,318,800
3	Rp. 9,977,654	Rp. 1,590,484	Rp. 11,568,200	Rp. 381,750,600
4	Rp. 10,021,153	Rp. 1,546,985	Rp. 11,568,200	Rp. 370,182,400
5	Rp. 10,064,842	Rp. 1,503,296	Rp. 11,568,200	Rp. 358,614,200
6	Rp. 10,108,722	Rp. 1,459,416	Rp. 11,568,200	Rp. 347,046,000
7	Rp. 10,152,792	Rp. 1,415,346	Rp. 11,568,200	Rp. 335,477,800
8	Rp. 10,197,055	Rp. 1,371,083	Rp. 11,568,200	Rp. 323,909,600
9	Rp. 10,241,511	Rp. 1,326,627	Rp. 11,568,200	Rp. 312,341,400
10	Rp. 10,286,161	Rp. 1,281,977	Rp. 11,568,200	Rp. 300,773,200
11	Rp. 10,331,005	Rp. 1,237,133	Rp. 11,568,200	Rp. 289,205,000
12	Rp. 10,376,045	Rp. 1,192,093	Rp. 11,568,200	Rp. 277,636,800
13	Rp. 10,421,281	Rp. 1,146,857	Rp. 11,568,200	Rp. 266,068,600
14	Rp. 10,466,714	Rp. 1,101,424	Rp. 11,568,200	Rp. 254,500,400
15	Rp. 10,512,345	Rp. 1,055,793	Rp. 11,568,200	Rp. 242,932,200
16	Rp. 10,558,176	Rp. 1,009,962	Rp. 11,568,200	Rp. 231,364,000
17	Rp. 10,604,206	Rp. 963,932	Rp. 11,568,200	Rp. 219,795,800
18	Rp. 10,650,437	Rp. 917,701	Rp. 11,568,200	Rp. 208,227,600
19	Rp. 10,696,869	Rp. 871,269	Rp. 11,568,200	Rp. 196,659,400
20	Rp. 10,743,504	Rp. 824,634	Rp. 11,568,200	Rp. 185,091,200
21	Rp. 10,790,342	Rp. 777,796	Rp. 11,568,200	Rp. 173,523,000
22	Rp. 10,837,384	Rp. 730,754	Rp. 11,568,200	Rp. 161,954,800
23	Rp. 10,884,632	Rp. 683,506	Rp. 11,568,200	Rp. 150,386,600
24	Rp. 10,932,085	Rp. 636,053	Rp. 11,568,200	Rp. 138,818,400

Estimasi Tabel Angsuran Fasilitas Pembiayaan ("Estimasi Tabel Angsuran")
Atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran

Nomor: 1482701337-003 (Perjanjian)

Angsuran Ke	Jumlah Angsuran			Saldo Fasilitas
	Pokok	Bunga	Total	
25	Rp. 10,979,746	Rp. 588,392	Rp. 11,568,200	Rp. 127,250,200
26	Rp. 11,027,614	Rp. 540,524	Rp. 11,568,200	Rp. 115,682,000
27	Rp. 11,075,690	Rp. 492,448	Rp. 11,568,200	Rp. 104,113,800
28	Rp. 11,123,977	Rp. 444,161	Rp. 11,568,200	Rp. 92,545,600
29	Rp. 11,172,473	Rp. 395,665	Rp. 11,568,200	Rp. 80,977,400
30	Rp. 11,221,182	Rp. 346,956	Rp. 11,568,200	Rp. 69,409,200
31	Rp. 11,270,102	Rp. 298,036	Rp. 11,568,200	Rp. 57,841,000
32	Rp. 11,319,236	Rp. 248,902	Rp. 11,568,200	Rp. 46,272,800
33	Rp. 11,368,585	Rp. 199,553	Rp. 11,568,200	Rp. 34,704,600
34	Rp. 11,418,148	Rp. 149,990	Rp. 11,568,200	Rp. 23,136,400
35	Rp. 11,467,927	Rp. 100,211	Rp. 11,568,200	Rp. 11,568,200
36	Rp. 11,517,923	Rp. 50,215	Rp. 11,568,200	Rp. 0

Estimasi Tabel Angsuran Fasilitas Pembiayaan ("Estimasi Tabel Angsuran")
Atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran

Nomor: 1482701337-003 (Perjanjian)

1. Perhitungan jumlah atau nominal angsuran bunga akan dipengaruhi oleh jumlah hari yang digunakan sebagai dasar perhitungan bunga,
2. Debitur menyatakan bahwa Kreditor telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai Estimasi Tabel Angsuran ini.
3. Apabila terdapat nilai pecahan, maka akan dibulatkan ke atas menuju ke ratusan terdekat. Contoh : Nilai Angsuran sebesar 2.382.116,- dibulatkan menjadi 2.382.200,-
4. Estimasi Tabel Angsuran ini ditandatangani oleh Kreditor dan Debitur dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian

KREDITOR



(Hary Hamawan)

Branch Operation Head

DEBITOR



MULTI SPUNINDO JAYA
TBK, PT

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal			
Nama Penerbit : PT BCA Finance		Jenis Produk : Pembiayaan kendaraan bermotor	
Nama Produk : KKB BCA		Deskripsi Produk : Pembiayaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan kondisi baru atau bekas	
Fitur Utama Pembiayaan Anda			
Pokok Pembiayaan : 386.320.000,-		Total biaya Prepaid : 17.953.421,-	
Jangka waktu pembiayaan / tenor : 36 Bulan		Total yang dibayar : 434.408.621,-	
Angsuran : 11.568.200,-		Debitur : TOYOTA / ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PC)	
Suku Bunga : 5,23 % p.a. effective dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,60 % p.a.			
Asuransi dan Jenis Pertanggungan			
Asuransi Kendaraan Bermotor : th.1 = COMPREHENSIVE+10000000			
th.2 = COMPREHENSIVE+10000000			
th.3 = COMPREHENSIVE+10000000			
Asuransi Total Loss Protection : -			
Manfaat		Risiko	
Memberikan kemudahan kepada Debitur untuk memiliki kendaraan dengan suku bunga dan biaya yang kompetitif serta pilihan beragam jenis produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Debitur disertai dengan proteksi pada kendaraan maupun jiwa.		- Terdapat risiko hukum akan dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan apabila terjadi wanprestasi. - Debitur akan dikenakan penalty apabila melakukan pelunasan dipercepat. - Terdapat biaya penitipan BPKB apabila BPKB tidak diambil setelah fasilitas pembiayaan lunas dalam jangka waktu tertentu.	
Biaya			
Biaya pengajuan pinjaman		Biaya yang timbul insidental	
Biaya Provisi : 0,-		Biaya Penagihan / Eksekusi Agunan : Sesuai dengan tingkat kesulitan penanganan / pengamanan / penagihan / litigasi	
Biaya Administrasi : 1.200.000,-		Denda : 4% /hari dari jumlah angsuran tertunggak	
Biaya Notaris : 300.000,-		Biaya Penalti (Pelunasan sebelum jatuh tempo) : 3% dari sisa hutang pokok	
Biaya Pembebanan Fidusia : 450.000,-		Administrasi Pelunasan : Rp 750.000,-	
Biaya Asuransi Kendaraan Bermotor + Polis : 16.003.421,-		<1 tahun	
Premi Asuransi Total Loss Protection + Polis : -		Biaya Penitipan BPKB : Rp 5.000,- per hari dihitung dari hari ke-61 hari kalender sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi / sejak tanggal pelunasan dipercepat	
Premi Asuransi Personal Accident + Polis : -			
Premi Asuransi Credit Protection : -			
Biaya Car and Family Protection : -			
Biaya Car Protection (manfaat program untuk periode angsuran ke-0 s/d ke-0) : -			
Simulasi			
Contoh simulasi angsuran			
Merk Kendaraan : SUZUKI			
Tipe Kendaraan : ALL NEW ERTIGA GL-AT			
Harga Kendaraan : 259,500,000			
Down Payment : 51,900,000 (20%)			
Nominal Pembiayaan : 207,600,000			
Bunga : 4,11%			
Jangka Waktu : 4 Tahun			
Angsuran per Bulan : 5,036,100			

Contoh simulasi total dibayar dimuka	
DP	: 51,900,000
Angsuran ke I	: 5,036,100
Total Biaya Prepaid	:
Total Biaya Administrasi	: 1,700,000
Biaya Notaris	: 300,000
Biaya Pembebanan Fidusia	: 200,000
Biaya Provisi	: -
Premi Asuransi Kendaraan Bermotor + Polis	: 19,985,120
Premi Asuransi Total Loss Protection + Polis	: -
Premi Asuransi Personal Accident + Polis	: -
Premi Asuransi Credit Protection	: 4.158.300
Biaya Car and Family Protection	: -
Biaya Car Protection (manfaat program untuk angsuran ke-... s/d ke-...)	: -

Contoh simulasi total dibayar dimuka

* Harga unit dikurangi DP

Simulasi denda (apabila terlambat dalam melakukan pembayaran), contoh : Denda Angsuran Tertunggak : 4% /hari dari jumlah angsuran tertunggak	Simulasi eksekusi agunan (apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan), contoh : Biaya eksekusi mempertimbangkan analisa dan tingkat kesulitan penanganan yang dilakukan
---	--

Persyaratan dan Tata Cara

- Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
- Minimum uang muka mulai dari 20% (mobil baru) dan 30% (mobil bekas)
- Usia Debitor saat lunas maksimum 64 tahun
- Usia kendaraan maksimum 14 tahun pada saat lunas (mobil bekas)
- Akan dilakukan survey tempat tinggal/tempat usaha (tergantung segmen Debitor)
- Untuk mobil bekas, akan dilakukan survey kendaraan

 : 1500888
 : customercarebcaf@bcaf.id
 : BCA Finance App bit.ly/BCAFapps (FinA)
 : +628111027780 (Astari)

Dokumen Perorangan

- Fotokopi KTP Pemohon
- Fotokopi KTP Suami/Istri, Kartu Keluarga, Akte Nikah/Cerai
- Fotokopi sertifikat kepemilikan rumah/AJB a.n nasabah
- Fotokopi Rekening Tabungan BCA & Rekening Koran 3 bulan terakhir
- Slip Gaji 1 bulan terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan
- Fotokopi NPWP
- BPKB (Untuk Mobil Bekas)

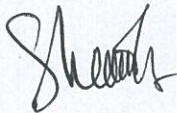
Dokumen Badan Usaha

Informasi Tambahan

Disclaimer (penting untuk dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk pembiayaan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian pembiayaan.
4. Dalam hal terdapat kerugian yang dialami oleh Anda sebagai Debitur yang timbul akibat kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terbukti dilakukan oleh PT BCA Finance sebagai Kreditor, maka PT BCA Finance sebagai Kreditor akan bertanggung jawab atas kerugian Anda sebagai Debitur yang timbul sesuai dengan kesepakatan antara Anda sebagai Debitur dan PT BCA Finance sebagai Kreditor. Akan tetapi, jika PT BCA Finance sebagai Kreditor dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul tersebut disebabkan karena keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Anda baik dalam kedudukan Anda sebagai Debitur maupun bukan, maka PT BCA Finance sebagai Kreditor tidak akan bertanggung jawab atas kerugian Anda sebagai Debitur yang timbul tersebut.
5. Berdasarkan pemberian persetujuan dari Anda pada dokumen Formulir Aplikasi Pembiayaan (dalam hal Anda memilih untuk setuju menerima penawaran produk/layanan dari PT BCA Finance atau dari pihak ketiga yang bekerjasama baik melalui telepon, handphone, email, SMS maupun sarana komunikasi pribadi lainnya), maka Anda akan menerima penawaran produk dan/atau layanan baik yang dilakukan secara langsung dari PT BCA Finance maupun dari pihak ketiga yang bekerjasama dengan PT BCA Finance. Dalam hal penawaran produk dan/atau layanan dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan PT BCA Finance, maka pihak ketiga tersebut akan mengelola data dan/atau informasi pribadi Anda, sebagai tindak lanjut dari persetujuan yang telah Anda berikan dalam dokumen Formulir Aplikasi Pembiayaan.
6. Anda berhak untuk melakukan penarikan persetujuan pemberian data dan/atau informasi pribadi Anda kepada PT BCA Finance, dengan pengajuan secara tertulis melalui surat fisik maupun surat elektronik (email) sepanjang mengenai pemberian persetujuan kepada PT BCA Finance sebagai Kreditor untuk dan atas nama Anda sebagai Debitur untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi Anda sebagai Debitur yang ada di PT BCA Finance sebagai Kreditor kepada pihak ketiga, instansi pemerintah atau kepada instansi penegak hukum yang ada dalam rangka pelaksanaan perlindungan hak-hak PT BCA Finance sebagai Kreditor yang berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak penerimaan pemberitahuan/pengajuan tersebut, kecuali pemberian persetujuan dimaksud dipersyaratkan/diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pegawai di dalam bidang pemasaran bertanggung jawab dalam melakukan penawaran produk. Pegawai dimaksud adalah pegawai dengan status pegawai tetap atau outsourcing yang bekerja di bawah PT BCA Finance yang mendapatkan hak-hak dalam bentuk gaji, tunjangan, komisi/bonus/insentif berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT BCA Finance.
8. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan dipenuhinya kewajiban Debitur.
9. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan bukan merupakan jaminan fasilitas pembiayaan akan disetujui.
10. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembiayaan dan berhak bertanya kepada pegawai perusahaan pembiayaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
11. Setelah Anda menandatangani perjanjian pembiayaan dengan PT BCA Finance, Anda sebagai Debitur memiliki masa jeda selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Hari Kerja sejak Anda menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut untuk mempelajari dan mempertimbangkan kembali perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani tersebut. Masa jeda 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam Hari Kerja tersebut menjadi tidak terpenuhi jika Anda sebagai Debitur telah menerima kendaraan yang dibiayai dengan Fasilitas Pembiayaan dan/atau Kreditor telah melakukan pelunasan pembelian kendaraan ke Penjual/Penyedia Jasa.

Pegawai / Petugas yang Menjelaskan
SHELY FAMELLA SAPTARINA



BCA Finance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Debitur

MULTI SPUNINDO JAYA TBK, PT



Tanggal Cetak Dokumen
11/10/2023

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLA) Versi Personal

Nama Pemilik :	PT Asuransi Umum BCA	Jenis Produk :	Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk :	Asuransi Kendaraan Bermotor	Deskripsi Produk :	Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi Asuransi Kendaraan Bermotor adalah Asuransi yang menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kerusakan yang diasuransikan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, tererosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, serta kerugian dan/atau kerusakan selama kendaraan bermotor berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Jaminan dalam Asuransi Kendaraan Bermotor dapat diperluas.

Fitur Utama Asuransi Kendaraan Bermotor

Masa Pertanggungan :	3 Tahun	Frekuensi Pembayaran Premi :	1 Kali (Premi Tunggal) dengan pembayaran premi dilakukan di tahun pertama untuk seluruh jangka waktu pertanggungan.
Jumlah Uang Pertanggungan :	Rp 1.000.000.000	Risiko :	

Manfaat

Risiko yang dijamin A. Jaminan Utama

Pertanggungan ini hanya menjamin :

- Kerusakan dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepemilikan yang dipertanggungan yang secara langsung disebabkan oleh:
 - tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau tererosok;
 - perbuatan jahat;
 - pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - kebakaran, termasuk:
 - kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - kebakaran akibat sambaran petir
 - kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menyalanya kebakaran itu.

- Kerusakan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selanjutnya yang bersangkut-paut berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkut-paut mengalami kecelakaan.

Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/Pemegang Polis:

1. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung maupun Tertanggung/Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggungan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tertanam dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

2. Risiko Pembayaran Klaim

Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Operasional

Ketidakefektifan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.

B. Jaminan Perlindungan (dengan tambahan premi)

Penanggung memberikan ganti rugi atas:

- Tanggungjawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalam Polis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - kerusakan atas harta benda;
 - biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;
 - maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.
- Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, selingit-ingitnya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini. Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungan yang dibayarkan pada Polis:

- Kerusuhan, Pemogokan, dan Huru-Hara (RSCC),
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang Mengikuti Terjadinya Gempa Bumi,
- dan atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami (EQVET), Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air (FSTWD),
- Kecelakaan Diri pada Pengemudi dan Penumpang (PA),
- Bengkel Resmi (Authorized Workshop).

Bayar

1. Premi

1.1. Jaminan Utama

- Gabungan (Comprehensive)
- Kerusuhan (Total Loss Only)
- Kombinasi (Comprehensive & Total Loss Only)

1.2. Jaminan Perlindungan

- Tanggung Jawab Hukum (TJH) terhadap Pihak Ketiga
- Kecelakaan Diri Pengemudi
- Kecelakaan Diri Penumpang
- Kerusuhan, Pemogokan, Huru Hara
- Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi
- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor
- Bengkel Resmi

2. Pembayaran Premi

- Besarnya premi dihitung dari suku premi dikalikan dengan jumlah harga pertanggungan (Jaminan Utama, RSCC, EQVET, FSTWD, Authorized Workshop) atau suku premi dikalikan dengan limit pertanggungan (TJH dan PA). Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak yang memasarkan produk asuransi.
- Perhitungan premi disesuaikan dengan Lampiran 2, 3, dan 4 SE OJK No. 6/SE/OJK.05/2017 tentang Penerapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor tahun 2017. Khusus perhitungan premi jaminan Bengkel Resmi (Authorized Workshop) disesuaikan dengan ketentuan akseptasi.
- Biaya administrasi untuk cetak polis dan materi akan dibebankan ke Tertanggung di luar premi, dengan rincian berikut:

Jumlah Premi (Rp)	Jumlah Administrasi (Rp)
Seluruh Nilai Premi	14.000
- Biaya Administrasi Endorsement sebesar Rp 14.000 akan dikenakan apabila terjadi perubahan nilai objek pertanggungan, perubahan okupas, perubahan jaminan.
- Apabila terjadi penghentian pertanggungan sewaktu-waktu oleh Penanggung atau Tertanggung, maka biaya akuisisi (25% dari premi awal) akan dikenakan pada premi yang dikembalikan.

Pengenaan

- Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
 - Kendaraan Bermotor digunakan untuk:
 - menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - tujuan serta dalam perlombaan, latihan, penyelenggaraan hobi, kecapaian atau kecapaian lainnya;
 - suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - melakukan tindak kejahatan;
 - penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - Penggejangan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
 - suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;

- 1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
- 1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
- 1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
- 1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
- 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikkan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;
 - 2.3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggungan hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - 3.1. kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkakan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjajahan;
 - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, gelombang air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
 - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggungan hukum terhadap pihak ketiga jika:
 - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir.
 - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:
 - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;
 - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggungan hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
 - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya

Persyaratan dan Tata Cara

1. **Kewajiban Tertanggung dalam Hal Pengajuan Penutupan Asuransi**
Untuk mengajukan penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor, Tertanggung diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa:
 - 1.1. Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor (PPKB) yang telah diisi sesuai dengan fakta material yang ada.
 - 1.2. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku (KITP) untuk Tertanggung Individu.
 - 1.3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Tertanggung Perusahaan.

2. Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi

1. Berikut merupakan tata cara dalam pengajuan penutupan asuransi:
 - 1.1. Penutupan asuransi disetujui oleh Pihak Asuransi pada saat Pihak Asuransi mengirimkan persetujuan PPKB kepada Pihak yang memasukkan produk asuransi yang dilengkapi dengan no polis melalui faksimili atau media komunikasi lainnya yang telah disepakati Para Pihak.
 2. Dalam hal penutupan asuransi untuk kendaraan bermotor bekas (*used car*), maka Pihak Asuransi wajib melakukan survey terlebih dahulu atas kendaraan bermotor bekas (*used car*) yang akan dipertanggungkan kepada Pihak Asuransi.
 3. Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Pihak Asuransi berdasarkan PPKB tercantum atas nama Pihak Pembayar QO BCA QO Debitur QO Pemilik Objek Pertanggungan dan harus mencantumkan klausula "Leasing Clause" untuk kepentingan Pihak yang memasukkan produk asuransi.
 4. jangka Waktu Pertanggungan dapat diberikan atas permintaan Debitur dan/atau Pemilik Objek Pertanggungan jika Debitur telah melunasi seluruh pinjaman sebelum berakhirnya masa pembiayaan.

3. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib:
 - 1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan;
 - 1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibetkan pihak ketiga yang dapat diadukan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - 1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian (termasuk Tertanggung wajib memproses Surat Pemblokiran STNK).
2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung wajib:
 - 2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - 2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) ditempat kejadian;
 - 2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung mengkehendaki;
 - 2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib:
 - 3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang dituntut oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
 - 3.3. menggunakan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan. Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.
4. **Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan**
 - 1.1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian dokumen pendukung klaim sebagai berikut:
 - 1.1.1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
 - 1.1.2. Polis, Sertifikat, Lampiran/ Endorsemen.
 - 1.1.3. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
 2. Dalam hal Kerugian Total
 - 2.1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
 - 2.2. Fotokopi:
 - 2.2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran/ Endorsemen.
 - 2.2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor Diplomantik atau Badan Internasional.
 - 2.2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.3. Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

3. Berlaku untuk ayat 1 dan 2 di atas:

3.1. Foto Kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
3.2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.

3.3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.

3.4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung berhubungan dengan penyelesaian klaim.

5. **Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan atau Pemanfaatan Layanan**
Tata cara pengaduan dapat disampaikan ke Call Center BCA Insurance melalui:

1. Telepon ke haloBCA 1500-888, atau
2. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat:
PT Asuransi Umum BCA
WTC Mangga Dua Lt. 10
Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

1. Simulasi Perhitungan Premi

Harga Pertanggungan	Rp 500.000.000
Masa Pertanggungan	1 Tahun
Waliyah	
Penggunaan Kendaraan	
Total Rente	
Nilai Premi	Rp 15.600.000
a. Jaminan Utama	Rp 15.600.000
b. Jaminan Perlindungan	Rp 15.600.000
Total Premi	Rp 15.600.000
Biaya administrasi	Rp 14.000,-
Total biaya yang harus dibayar sebesar	Rp 15.614.000,-

Pada Kesempatan

2. Ilustrasi Pembiayaan Klaim

Tertanggung mengasuransikan kendaraan bermotor dengan jenis pertanggungan *Comprehensive*. Jumlah Harga Pertanggungan adalah Rp 500.000.000. Dalam suatu kejadian kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan dengan nilai kerugian sebesar Rp 50.000.000. Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi berupa perbaikan kendaraan sebesar Rp 50.000.000 dikurangi dengan risiko sendiri (*deductible*) Rp 300.000 per kejadian.

Sehingga Perusahaan Asuransi mengganti kerugian sebesar Rp 50.000.000 - Rp 300.000 = Rp 49.700.000.

Informasi Tambahan

Adapun syarat dan ketentuan umum yang berlaku pada pertanggungan Asuransi Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1. Pertanggungan di bawah harga

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

2. Perubahan Risiko

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, semaksimal-maksimalnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.

2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak:

- 2.1. menetapkan pertanggungan ini diertaskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
- 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) dalam Polis ini.

3. Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis. Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga. Berikut adalah besar risiko sendiri yang ditanggung Nasabah apabila terjadi klaim (besar Risiko sendiri dapat dilihat pada *Schedule Polis/Inisiatif Pertanggungan*):

1. Jaminan Utama untuk kendaraan penumpang : Rp 300.000 per kejadian.

2. Jaminan Utama untuk *truck* dan *pick up* : Rp 500.000 per kejadian.

3. Kerusakan, Pemogokan, dan Huru-Hara (RSCC) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000 per kejadian.

4. Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Kebakaran dan Ledakan yang Mengikuti Terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi, Tsunami (EQVET) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000 per kejadian.

5. Banjir, Angin Topan, Badai dan Kerusakan Akibat Air (FSTWD) : 10% dari nilai klaim yang disetujui minimum sebesar Rp 500.000 per kejadian.

6. **Pembayaran Ganti Rugi**
Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat persetujuan nilai penggantian klaim.

5. Berakhirnya Asuransi

1. Pada tanggal berakhirnya Masa Pertanggungan sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
2. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) dalam Polis ini, Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu mengakhiri pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang mengakhiri pertanggungan pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini. 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

3. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara pro rata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Inisiatif Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

4. Pertanggungan berakhir setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

5. Pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapat hubungan kepemilikan antara Kendaraan Bermotor dengan Tertanggung.

6. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.

6. Pengembalian Premi

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 27 dalam Polis ini.

7. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

8. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima, penjelasan, dan memahami produk asuransi kendaraan bermotor sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang terdapat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan terdapat perubahan ketentuan pada polis atau periode polis berakhir, mana yang lebih dulu terjadi.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

Fitradi

Menyetujui

PT. MUTI SPUNINDO

23.02-0144317



Solusi tepat asuransi Anda

SERTIFIKAT ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

BCAInsurance
Berizin dan
diawasi OJK

1482701337003

Sertifikat ini adalah sebagai tanda bukti Asuransi atas Kendaraan Bermotor tersebut di bawah ini yang ditutup dengan syarat/kondisi polis Kendaraan Bermotor Indonesia yang dikeluarkan oleh PT ASURANSI UMUM BCA.

No. Polis : 010302021200001
No. Sertifikat : 123815

1. Nama Tertanggung : PT BCA FINANCE QQ PT BCAF QQ BCA QQ MULTI SPUNINDO JAYA TBK, PT QQ MULTI SPUNINDO JAYA, PT
2. Alamat Tertanggung : Wisma BCA Pondok Indah lantai 2, Jl. Metro Pondok indah No 10 jakarta selatan 12310 JAKARTA SELATAN, 12310
3. Jangka Waktu Pertanggungan : Mulai dari 1 Nopember 2023 s/d 1 Nopember 2026.
(kedua tanggal tersebut pada pukul 12:00 tengah hari waktu dimana polis diterbitkan)
4. Obyek Pertanggungan
 - a. Nomor Polisi : TBA
 - b. Merk/Tipe/Tahun Pembuatan : TOYOTA ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PC) / NON TRUCK/BUS / 2023
 - c. Warna Kendaraan : PLATINUM WHITE PEARL
 - d. No Mesin / No Rangka : M20ANB21519 / MHFABAAA5P0012669 ✓
 - e. Jumlah Tempat Duduk : -
 - f. Daya Angkut : Nil
 - g. Jenis Kendaraan : NON TRUCK/BUS
5. Perlengkapan Tambahan : Nil
6. Penggunaan Kendaraan : DINAS
7. Harga Pertanggungan :

- CASCO	:	IDR 482,900,000.00 (01/11/2023 - 01/11/2024)
	:	IDR 458,755,000.00 (01/11/2024 - 01/11/2025)
	:	IDR 434,610,000.00 (01/11/2025 - 01/11/2026)
- TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA	:	IDR 10,000,000.00 (01/11/2023 - 01/11/2024)
	:	IDR 10,000,000.00 (01/11/2024 - 01/11/2025)
	:	IDR 10,000,000.00 (01/11/2025 - 01/11/2026)
8. Kondisi Pertanggungan : Comprehensive
9. Jaminan Tambahan :

Berdasarkan SK No. 36/SK.AAUI/2016

CTN0102021-3.rpt / CAREAPI



"Bapak/Ibu tertanggung yang terhormat, silahkan membaca perjanjian Polis ini dengan teliti dan seksama untuk memastikan bahwa Polis ini telah memberikan semua perlindungan yang Anda butuhkan. Sehingga Anda dapat mengerti hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian Polis Asuransi ini."

"Dear Sir/Madam, please read this Policy Agreement carefully and thoroughly to ensure that this Policy has provided all the protection you need. Therefore, you will be able to have better understanding to the rights and obligations listed in this Insurance Policy Agreement."

23.02-0144316



Tanggung Jawab Hukum
terhadap Pihak Ketiga

IDR	10,000,000.00	(01/11/2023 - 01/11/2024)
IDR	10,000,000.00	(01/11/2024 - 01/11/2025)
IDR	10,000,000.00	(01/11/2025 - 01/11/2026)

BCAinsurance
Berizin dan
diawasi OJK



10. Klausula dan Warranty :

- KLAUSULA PEMBIAYAAN

11. Risiko Sendiri :

- Comprehensive: IDR 300,000.00 untuk setiap kejadian

12. Nama BPKB : MULTI SPUNINDO JAYA, PT

13. Suku Premi :

- Comprehensive : 1.140 % (01/11/2023-01/11/2026)
- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga : 100,000.000 F (01/11/2023-01/11/2026)

14. Perhitungan Premi :

- Comprehensive	: IDR 482,900,000.00 x 1.14%	IDR	5,505,060.00
	: IDR 458,755,000.00 x 1.14%	IDR	5,229,807.00
	: IDR 434,610,000.00 x 1.14%	IDR	4,954,554.00
- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	: IDR 100,000.000	IDR	100,000.00
	: IDR 100,000.000	IDR	100,000.00
	: IDR 100,000.000	IDR	100,000.00

Sub Total Premi

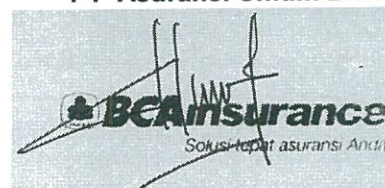
Biaya Polis

TOTAL

IDR	15,989,421.00
IDR	14,000.00
IDR	16,003,421.00

Dibuat di SURABAYA, pada tanggal 2 Nopember 2023

PT Asuransi Umum BCA



Pejabat Berwenang
Authorized Signature

Berdasarkan SK No. 36/SK.AAUI/2016

CTN0102021-3.rpt / CAREAPI



"Bapak/Ibu bertanggung yang terhormat, silahkan membaca perjanjian Polis ini dengan teliti dan seksama untuk memastikan bahwa Polis ini telah memberikan semua perlindungan yang Anda butuhkan. Sehingga Anda dapat mengerti hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian Polis Asuransi ini."

"Dear Sir/Madam, please read this Policy Agreement carefully and thoroughly to ensure that this Policy has provided all the protection you need. Therefore, you will be able to have better understanding to the rights and obligations listed in this Insurance Policy Agreement."

**DAFTAR BENGKEL REKANAN
PT BCA INSURANCE SURABAYA**

No.	Nama Bengkel	Alamat	Contact Person
1.	UMC Waru	Jl. Raya Waru 55, Sidoarjo Telp.: 031-8530311, 085335383319 Fax.: 031-8541835	Pk. Wasis Pk. Dimas
2.	Auto Focus	Jl. Sidosermo II No. 72A Surabaya Telp.: 031-8497622 Fax : 031-8497612 Jl. Joko Untung No.18 Taman Sepanjang Telp: 031-7885132, 7870754	Bu. Dila Pk. Dadang
3.	Figo Motor	Jl. Sambi Kerep II No. 12A Surabaya Telp.: 031-7458609 Fax : 031-7458560	Bu. Nova
4.	Bengkel Friend's	Jl. Raya Sidosermo Airdas. F-103. Surabaya Telp. : 031-8481070, 0318410879 Fax.: 031-8471305	Bu. Listin
5.	Bengkel LEE	Jl. Dinoyo No. 48 Surabaya Telp : 031-5677110	Bu. Wiwik Bu. Vivi
6.	Bengkel Mischau	Jl. Raya Kalijudan no. 254, Surabaya Telp : 031-3810404, 031-3810606	Bp. Eko Bp. Andrik
7.	Hutan Alam	Jl. Kenjeran No. 615, Surabaya Telp.: 031-3894858 Fax : 031-3893784	Bu. Mimi Bu. Atik
8.	SIP (Speed Indo Pratama)	Jl. Tenggilis Tengah 1 No.28, Surabaya Telp.: 031-8496648 Fax : 031-8419120	Bu. Farida
9.	Kharisma Gemilang	Jl. Raya Sepat Lidah Kulon No. 200 Surabaya Telp. : 031-7526919 Fax : 031-7525003 Jl. P. Diponegoro No. 170 Surabaya Telp. : 031-5661234 Fax : 031-5622448	Bp. Romi Bu. Dewi
10.	Xpress Oto Paint	Jl. Jemursari Selatan IV No.6, Surabaya Telp : 031-8475104	Bp. Tandiyo
11.	Win Auto Body	Jl. Mastrip No. 224 Surabaya Telp : 031-7669900 / 085784637522	Bp. Arli
12.	Murni Berlian Motor	Jl. Demak no. 172, Surabaya Telp.: 031-5353531/2 Fax : 031-5354386	Bp. Febri
13.	Top Spet (TSI > 400 Juta)	Jl. Raya Sukomanunggal Jaya No. 44 Surabaya Telp.: 031-7312397 Fax : 031-7319308	Bu. Itha Bu. Linda